

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Nomor : 127/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan atau penggantian anggota panitia pemungutan suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota panitia pemungutan Suara di Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir untuk pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 127/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

-Lampiran 1 halaman